

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj*(زواج) yang sama-sama memiliki arti kawin.¹Perkawinan di kalangan masyarakat biasa disebut juga dengan pernikahan. Pernikahan disini adalah akad yang menghubungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya. Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang mampu menjaga manusia dari perbuatan dosa dan perbuatan hina.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada TuhanMu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

¹ Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta,Kencana, 2006), hal. 35

(periharalah) hubungan sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Sedangkan didalam KHI pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan adalah bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.⁴ Melaksanakan perkawinan merupakan ibadah adalah penjelasan dari “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” didalam Undang-undang. Perkawinan bagi ummat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakan perkawinan sama dengan melakukan ibadah.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, untuk perempuan sebagai seorang istri merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Dalam pandangan islam perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Maksudnya dalam sunnah Allah itu adalah qudrat iradat Allah dalam penciptaan alam semesta, sedangkan maksud

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989), hal.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hal. 1

⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *op cit*, hal. 40

sunnah Rasul yaitu suatu tradisi yang telah dimulai dan ditetapkan oleh Rasulullah untuk diri beliau dan untuk ummat beliau Rasulullah.⁵

Allah menciptakan makhluknya dalam bentuk berpasang-pasangan dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka untuk mendapatkan keturunan yang banyak dan shalih-shalihah. Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah, surat An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*“Dan bahwasannya Dia lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”*⁶

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran islam. Pernikahan dalam islam memiliki arti salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat, agama islam dan pernikahan merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturrahmi diantara manusia. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang perkawinan, baik yang memakai kata (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja*

⁵ *Ibid*, hal. 41

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989), hal. 875

(berpasangan). Keseluruhan ayat itu menjelaskan memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang menghantarkan manusia laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah, mawaddah warrahmah yang diridhai Allah swt.

Perkawinan tersebut juga memiliki tujuan yaitu mempunyai keturunan shalih shalihah dan keluarga impian yang sakinah mawaddah warrahmah.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 BAB 1 Dasar Perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas monogami yang dianut dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 BAB 1 Dasar Perkawinan, asas poligami diupayakan untuk diperketat yaitu apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak yang bersangkutan karena adanya hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya, serta telah terpenuinya persyaratan yang telah ditentukan.⁷

Perkawinan disini memiliki beberapa bentuk, salah satunya yaitu poligami. Laki-laki umumnya menikah dengan satu perempuan, tetapi di sisi

⁷ Ekawati Mulyaningsih, *Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian izin Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan di PA Wonogiri*, hal. 15

lain ada yang memilih untuk menikah dengan perempuan lebih dari satu yang disebut poligami. Poligami disini masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai di kalangan masyarakat. Tetapi ada beberapa orang menganggap poligami itu wajar-wajar saja karena itu merupakan hak setiap laki-laki, asal dengan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Tetapi banyak juga masyarakat terutama kaum perempuan yang menolak poligami tersebut dengan berbagai alasan.

Didalam Al-Quran telah jelas hukum poligami itu boleh, ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁸

Dalam permohonan poligami harus diajukan secara tertulis oleh suami ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya melingkupi wilayah tempat tinggal suami. Permohonan dilengkapi syarat-syarat poligami yang bersifat kumulatif, yaitu ketentuan persyaratan mengenai poligami yang telah

⁸Al-Qur'an dan Terjemahnya, op cit, hal.115

ditentukan oleh peraturan perundangan harus dipenuhi semua. Syarat poligami terdiri dari syarat utama dan syarat lainnya.⁹

Poligami diperbolehkan dengan syarat utama suami memiliki kemampuan untuk adil terhadap isteri-isterinya serta berlaku adil dalam bentuk muamalah yaitu memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Pada Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:¹⁰

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Harus ada persetujuan dari isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

⁹Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, (Semarang, Unissula Press, 2015), hal 100

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2012), hal. 17

Dalam ketentuan pokok yang termuat didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun prosedur dan syarat-syarat poligami yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 dan 58, telah kita sadari kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat bahwa poligami yang dilakukan didalam masyarakat terdapat banyak resiko atau madharatnya daripada maslahatnya. Karena manusia terutama perempuan memiliki karakter tidak ingin di duakan, dari karakter tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan dalam kehidupan selanjutnya. Akan tetapi, tak sedikit dari para isteri yang menyetujui suaminya untuk menikah lagi atau disebut poligami. Tentunya dibalik persetujuan para isteri ada alasan-alasan yang melatarbelakangi suami melakukan poligami.

Dalam praktek poligami ditengah-tengah masyarakat termasuk di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang itu disebabkan oleh berbagai hal atau alasan. Misal saja seorang isteri menyetujui suami untuk menikah lagi karena isterinya tidak sanggup melayani kebutuhan biologis yang terus-menerus diinginkan oleh suaminya. Contoh lainnya yaitu seorang isteri tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya.

Itulah beberapa contoh perkara yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang yang menjadi latarbelakang masalahnya, disatu sisi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menganut asas monogami yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri,

poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sifatnya mendesak. Disisi lain prinsip Hukum Islam lebih terbuka terhadap poligami, kecuali bila dikhawatirkan seorang suami tidak bisa berlaku adil maka ia hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri saja.¹¹

Pada kenyataannya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat penyebab praktek poligami itu lebih luas dan beragam. Salah satu contoh diluar Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang yaitu poligami liar atau poligami tanpa sepengetahuan isteri dan tidak ditetapkan izin poligami oleh Pengadilan Agama.

Penetapan izin poligami termasuk produk Pengadilan Agama yang merupakan suatu tindakan administrasi belaka untuk suatu kepentingan dan bukan suatu perbuatan mengadili perkara yang dalam hukum acara dikenal dengan sebutan *yurisdictio voluntaria*. Berbeda dengan suatu perbuatan mengadili perkara (*yurisdictio contentiosa*) produk Pengadilan yang berupa putusan.¹²

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ANALISIS PENETAPAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SEMARANG TAHUN 2018.

¹¹ Ekawati Mulyaningsih, *op cit*, hal. 4

¹² Didiek Ahmad Supadie, *op cit*, hal. 102

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini terarah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Biologis

Yang pertama seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suami secara maksimal karena kebutuhan biologis suami meningkat. Kedua seorang isteri yang memiliki cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suami. Yang ketiga, seorang isteri tidak mampu memberikan keturunan kepada suaminya sehingga suami melakukan poligami.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut diatas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa alasan-alasan yang mendasari dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2018?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apa saja alasan yang menjadi dasar dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah poligami untuk dijadikan bahan studi atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya tentang penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru sekaligus memberikan gambaran tentang isi skripsi, maka sebelum itu penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam penulisan ini, yang berjudul “*Analisis Penetapan Izin Poligami Di Pengadilan Kelas 1 A Semarang Tahun 2018*” adalah sebagai berikut

a. Analisis

Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³

b. Penetapan

Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan jabatan dan sebagainya¹⁴

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), hal. 43

¹⁴*Ibid*, hal. 1187

c. Izin

Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya).¹⁵

d. Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.¹⁶

e. Pengadilan Agama

Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara-perkara antara orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.¹⁷

f. Semarang

Penulis membatasi tempat penelitian yaitu Pengadilan Kelas 1 A Semarang.

¹⁵ *Ibid*, hal. 447

¹⁶ *Ibid*, hal. 885

¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 29

g. Tahun 2018

Penulis membatasi pelaksanaan penelitian yaitu pada tahun 2018 agar pembahasan tidak meluas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang akan peneliti gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena masyarakat, organisasi, Lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Semarang untuk mendapatkan data yang akan dikaji.

Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Semarang yaitu berupa masalah izin poligami yang menjadi bahan kajian peneliti.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu didapat dari Surat-surat Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2018 dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara Poligami. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain Al-Quran, buku-buku karangan ilmiah, perundang-undangan, KHI yang berkaitan dengan perkara Poligami.

3. Subjek, Objek penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang.
- b. Objek penelitian ini adalah putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2018.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulis skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Survey

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey langsung terhadap dokumen surat-surat penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2018 mengenai penetapan izin poligami

dengan cara mentelaah mengenai pemohon, alasan pemohon, duduk perkaranya, hukumnya, dan penetapannya.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya terkait konsideran atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan landasan dan penetapan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, karena mempergunakan analisis isi berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang meliputi : kajian teoritis. Kajian teoritis didalamnya memuat tentang pengertian dan dasar perkawinan, bentuk perkawinan, pengertian poligami, dasar hukum poligami, prosedur poligami, syarat-syarat poligami, alasan dan tujuan poligami, dan poligami menurut hukum positif di Indonesia.

BAB III GAMBARAN UMUM yang pertama tentang Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang yang meliputi : sejarah singkat Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, visi misi, struktur kepegawaian, wilayah yuridiksi pengadilan, dan putusan perkara penetapan izin poligami. Yang kedua tentang ALASAN-ALASAN SEORANG SUAMI MELAKUKAN POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKANNYA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2018.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN yang meliputi : Bab ini membahas dan menganalisis temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh melalui survey, wawancara, studi kepustakaan dan analisis penulis dengan menghubungkan teori-teori yang terdapat dalam Bab II, tinjauan pustaka terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan

Hakim dalam menetapkan putusan izin poligami, alasan-alasan apa saja yang melatarbelakangi seorang suami melakukan poligami, serta diinterpretasikan dengan menggunakan analisa penulis.

BAB V : PENUTUP yang meliputi : kesimpulan, saran-saran, penutup, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.